

***IHK*TILAF MUJTAHID ANALISIS FAKTOR, FILOSOFIS DAN CARA MEYIKAPI**

Mahdum Kholit Al-Asror

STEI Darul Qur'an Minak Sebah

mahdumkhalid29723@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi realitas keberadaan *ikhtilaf* dalam fikih, sehingga memunculkan mazhab empat dan mazhab lain di luar itu. Bahkan keberadaan *ikhtilaf* sendiri didukung oleh legitimasi hadis sekaligus kenyataan sejarah Islam sejak zaman Rasulullah. *Ikhtilaf* tersebut berakar dari perbedaan cara pandang terhadap teks dan konteks sebuah *nash*. *Ikhtilaf* adalah sebuah keniscayaan yang pada akhirnya menjadi warisan khazanah intelektual muslim. Peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji apa saja aspek yang melatarbelakangi *ikhtilaf* tersebut, apa saja sisi filosofis dan bagaimana cara menyikapinya. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) dengan data primer, sekunder dan pendukung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada enam faktor yang melatarbelakangi terjadinya *ikhtilaf* para mujtahid, yaitu: faktor semantik, riwayat, epistemologi, kaidah *ushuliyah*, *qiyas* dan tarjih. Selanjutnya, dari perspektif filosofis keberadaan *ikhtilaf* memberikan kemudahan bagi para *muqallid* untuk mengikuti pendapat yang paling maslahat dan relevan, mengajarkan untuk berpikir independen dan menghargai

pendapat orang lain, sekaligus menjadi motor terhadap kajian-kajian fikih komparatif. Kemudian cara menyikapi perbedaan setidaknya ada tiga, yaitu: tidak memaksakan mazhab kepada orang lain, bersikap toleran dan bersikap ilmiah yang membuka peluang dialog bagi antar pihak untuk menghasilkan formulasi fikih yang solutif.

Kata Kunci: Perbedaan Mujtahid, Analisis Faktor Ijtihad, Ijtihan Ulama'.

Abstract: This research is motivated by the reality of the existence of *ikhtilaf* in fiqh, giving rise to the four *mazhab* and other *mazhab* outside of it. In fact, the existence of *ikhtilaf* itself is supported by the legitimacy of hadith as well as the reality of Islamic history since the time of the Prophet. *Ikhtilaf* is rooted in differences in the way of looking at the text and context of a text. *Ikhtilaf* is a necessity that ultimately becomes a legacy of Muslim intellectual treasures. The researcher is then interested in examining what aspects are behind the *Ikhtilaf*, what are the philosophical sides and how to deal with them. This research is a library research with primary, secondary and supporting data. The data collected is then analyzed using descriptive analysis method. The results showed that there are six factors behind the mujtahid's *ikhtilaf*, namely: semantic factors, history, epistemology, *ushuliyah* rules, *qiyas* and *tarjih*. Furthermore, from a philosophical perspective, the existence of *ikhtilaf* makes it easy for *muqallid* to follow the most *maslahat* and relevant opinion, teaches to think independently and respect the opinions of others, as well as being a motor for comparative fiqh studies. Then how to respond to differences there are at least three, namely: not imposing *mazhab* to others, being tolerant and being scientific which opens opportunities for dialog between parties to produce a solution fiqh formulation.

Keywords: Differences between Mujtahids, Factor Analysis of Ijtihad, Ijtihan Ulama'

Pendahuluan

Ijtihad merupakan sebuah keniscayaan untuk memberikan respon sekaligus jawaban atas masalah yang terjadi termasuk dalam bidang fikih.

Kegiatan ijtihad telah dilakukan oleh Nabi, sekaligus beliau mengizinkan para sahabat melakukan ijtihad dalam persoalan yang belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagaimana yang terjadi ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, yang diceritakan dalam hadits:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ». قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-. قَالَ «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ». قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- صَدْرَهُ وَقَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضَى رَسُولَ اللَّهِ».

Ketika Rasulullah akan mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau bertanya: Bagaimana caramu memutuskan suatu permasalahan yang datang kepadamu? Ia menjawab: Saya putuskan dengan (hukum) yang terdapat dalam kitab Allah. Beliau bertanya: Jika tidak kamu dapati (hukum itu) dalam kitab Allah? Ia menjawab: Maka dengan Sunnah Rasulullah SAW. Beliau bertanya: Jika tidak kamu dapati dalam Sunnah Rasulullah SAW, juga dalam kitab Allah? Ia menjawab: Saya akan berijtihad dengan pikiran dan saya tidak akan lengah. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW, yang diridlai oleh Rasulullah." (HR. Abu Daud).

Masalah-masalah *fiqhīyah* pada masa Rasul dan sahabat juga diselesaikan dengan cara ijtihad walaupun pada akhirnya ijtihad tersebut diserahkan kepada Rasulullah. Bahkan tidak jarang, para mujtahid di kalangan sahabat memiliki pendapat yang berbeda. Dengan demikian *ikhtilaf* pendapat telah ada pada masa sahabat tersebut, masa para mujtahid empat, dan masa setelahnya. Perbedaan itu tidak bisa dihindari karena banyak faktor yang menjadi pemicunya.

Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan bahwa produk-produk hukum yang berkembang dalam disiplin ilmu fikih yang digali dari berbagai dalil syari'at menghasilkan banyak perbedaan pendapat antara satu mujtahid dengan lainnya. Perbedaan pendapat tersebut tentu disebabkan banyak alasan, baik karena perbedaan pemahaman terhadap teks-teks yang tidak *sharīḥ*, maupun karena adanya perbedaan konteks. Dengan demikian maka perbedaan pendapat dalam produk hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun setiap produk hukum yang berbeda-beda ini selama dihasilkan oleh pakarnya, yaitu *mujtahid mutblak*, maka semuanya dapat dijadikan sandaran dan rujukan

bagi siapa pun yang tidak mencapai derajat mujtahid (*muqallid*). Setiap *muqallid* diberi kebebasan mengikuti *mujtahid* yang mereka senangi.¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya sebuah *ikhtilaf*, mengetahui aspek filosofis, dan bagaimana cara menyikapinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Ikhtilaf* (Perbedaan)

Secara bahasa *ikhtilaf* adalah *masdar* (infinitif) dari *madhi* “*ikhtalafa*”. *Ikhtilaf* adalah kebalikan dari *ittifaq* atau sepakat. Semua yang tidak sama berarti *ikhtilaf*. Sebagian fuqaha membedakan pengertian *ikhtilaf* dan *khilaf*. Istilah *ikhtilaf* digunakan untuk perbedaan yang berakar pada sebuah dalil, sedangkan *khilaf* adalah perbedaan yang tidak berakar pada sebuah dalil. Namun ada juga yang menyamakan kedua istilah tersebut.²

Para mujtahid telah menjelaskan hakekat dari *ikhtilaf* agar tidak terjadi salah persepsi. Menurut mereka, tidak boleh menyebut *khilaf* dalam masalah yang sebenarnya tidak *khilaf*, sebagaimana tidak boleh menyebut *wifaq* (sepakat) dalam masalah yang sebenarnya *khilaf*. Tidak semua pertentangan antar dua pendapat bisa dianggap *khilaf* secara hakiki, karena *ikhtilaf* itu kadang hanya terjadi dalam redaksinya (*ikhtilâf fi al-‘ibârah*), atau dalam variannya (*ikhtilâf tanawwu’*), atau memang ada kontradiksi (*ikhtilâf taddâd*). Dari ketiganya, yang dianggap sebagai *ikhtilaf hakiki* adalah yang terakhir.³

Ikhtilaf dalam redaksi (*ikhtilâf fi al-‘ibârah*) merupakan perbedaan dalam mengungkapkan satu maksud yang sama. Contohnya adalah perbedaan dalam menafsirkan ayat *shirôt al mustaqîm*. Sebagian ulama menafsirkannya dengan “al-Qur’an”, dan sebagian lagi menafsirkan dengan “agama Islam”. Dua pendapat tersebut sebenarnya sama, karena agama Islam itu dilaksanakan dengan mengikuti ajaran al-Qur’an.

Sedangkan *ikhtilaf* dalam varian (*ikhtilâf tanawwu’*) adalah perbedaan dalam mamaknai kalimat yang bersifat umum. Masing-masing ulama yang berselisih menyebutkan sebagian jenis dari kalimat tersebut dalam rangka menyontohkan dan menasihati, bukan untuk membatasi. Conthnya adalah firman Allah dalam surat Fathir [35]: 32.

¹ Abdur Rahman Khaldun, *Muqoddimah Ibnu Khaldun*, (Libanon: Darul Kutub al Ilmiah, t.t.), h. 361.

² Wizaroh Auqof wa as Syu’un al Islamiyah, *al Mansu’ab al Fiqhiyah*, (Kuwait: 2007.), j. 2, h. 291-292.

³ *Ibid*.

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۗ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ
سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنَ اللَّهُ بِذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar.

Sebagian ulama berpendapat, maksud dari “*as-sâbiq*” adalah orang yang salat di awal waktu, “*muqtashid*” adalah yang salat di pertengahan waktu, dan “*adz-dzâlim li nafsih*” adalah yang mangakhirkan salat ashar sampai langit berwarna kuning. Ulama lain berpendapat, “*as-sâbiq*” adalah orang yang baik dalam memberikan sedekah, “*muqtashid*” adalah jual beli, dan “*adz-dzâlim*” adalah memakan harta riba.⁴

Kemudian ikhtilaf kontradiktif (*ikhtilâf tadrâdd*) adalah dua pendapat yang bertentangan dan tidak bisa dikompromikan atau dijadikan sebagai satu pendapat dalam kesempatan yang sama, baik pendapat tersebut berkaitan dengan masalah *ushul* (dasar agama) atau *furu'* (cabang). *Ikhtilâf tadrâdd* ini bisa dikategorikan menjadi dua macam, yaitu: 1) yang diperbolehkan dan tidak tercela, 2) yang tidak diperbolehkan dan tercela.

Ikhtilâf tadrâdd yang diperbolehkan dan tidak tercela banyak ditemukan dalam kasus-kasus *ijtibâdiyyah amaliyyah* (interpretatif operasional) yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis sahih, ijmak dan *qiyas jaliy*. Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari perbedaan pemahaman dan kemampuan berijtihad. Contohnya adalah *tartib* dalam wudu, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbilah hukumnya adalah wajib, sedangkan menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah hukumnya adalah sunah.⁵ Contoh lain adalah salat *tahiyat masjid* pada waktu-waktu *makrûbah*, menurut imam Abu Hanifah dan malik hukumnya adalah makruh, sedangkan menurut imam Syafi'i hukumnya adalah jawaz.⁶ Mujtahid yang mengemukakan pendapat di atas akan mendapatkan pahala dari ijtihadnya, dan siapa pun tidak boleh mengambil pendapat tersebut sebagai bahan perpecahan, intoleran, mengumpat dan membid'ahkan.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, j. 11, h. 164.

⁶ *Ibid.*, j. 7, h. 182.

Sedangkan *ikhtilaf taddladd* yang tidak diperbolehkan dan tercela adalah pendapat yang tidak sesuai dengan al-Qur'an, hadis sahih, ijmak dan *qiyas jaliy*. Pendapat yang demikian tidak dianggap dan tidak boleh diikuti, terlebih jika berkaitan dengan masalah *i'tiqadiyyah ilmiyah* atau *fiqhiyyah al-amaliyah al-qath'iyah al-yaq'iniyah*. Contoh masalah *i'tiqadiyyah ilmiyah* adalah pendapat Qadariyah ekstrem yang menafikan sifat ilmu pada Dzat Allah SWT, atau Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan meyakini abadi dalam neraka. Kemudian contoh masalah *fiqhiyyah al-amaliyah* adalah pendapat yang *dlaif* dan *syad*. Contoh pendapat yang *dlaif* adalah pendapat yang menyebutkan bahwa membaca surat al-fatihah tidak diwajibkan di dalam salat secara mutlak. Kemudian contoh pendapat *syad* adalah pendapat yang menyebutkan bahwa riba diperbolehkan dengan nisbah yang ringan, dan yang diharamkan adalah dengan nisbah yang berlipat ganda, atau riba diperbolehkan secara mutlak jika dipraktikkan di negara non muslim. Pendapat *syad* lain semisal pendapat yang menyebutkan bahwa siklus ibadah *sa'i* sebanyak empat belas kali berangkat dan kembali.⁷

Dasar Nash tentang *Ikhtilaf*

Terdapat beberapa Hadis yang menjelaskan, *ikhtilaf* adalah rahmat. Hadis yang dimaksud adalah:

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

“Perbedaan umatku adalah rahmat.”

Hadis di atas diriwayatkan oleh Nashr al-Maqdisi dalam *al-Hujjah*, al-Baihaqi dalam *Risalah Asy'ariyah* berupa Hadis *mu'allaq* sehingga kualitasnya *daiif*, begitu juga diriwayatkan al-Halimi, Qadhi Husain, Imam Haramain dan lain-lain. Mungkin saja hadis ini diriwayatkan dalam salah satu kitab para *huffaz* yang tidak sampai kepada kita.⁸

Para ulama tidak sepakat dalam menafsiri hadis di atas, sebagian mengartikan perbedaan dalam urusan *furū'* yang berada dalam wilayah ijthad, sebagian lagi mengartikan perbedaan profesi umat manusia, sebagian lagi mengartikan sebagai perbedaan derajat dan kedudukan.⁹

⁷ Abdul Qadir bin Muhammad Haidar al-Banuri, *Al-Ma'rib 'an Akhthai Abli al-Maghrib fi al-Amsal wa al-'Aqaid wa al-Mafahim al-Gharib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2023, e-book.), h. 415.

⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, *Jami' al-Abadits*, dalam Syarah *Faidul Qodir*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2006), j. 1, h. 267.

⁹ Muhammad Abdur Rauf al-Munawi, *Faidul Qodir*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2006), j. 1, h. 267.

Dari beberapa pengertian di atas yang dinilai paling benar adalah yang pertama, yaitu perbedaan dalam masalah *furu'*. *Ikhtilaf* ulama akan memberikan kemudahan bagi umat dalam memilih beberapa pendapat yang ditawarkan. Namun, tidak boleh dipahami bahwa setiap orang diperintahkan berijtihad, yang diperintahkan hanyalah mujtahid yang memiliki kapasitas memadai. Ketika terjadi *ikhtilaf* antar mujtahid, masing-masing mujtahid harus mengaplikasikan hukum sesuai dengan hasil ijtihadnya.

Di sisi lain, *ikhtilaf* juga menjadi rahmat bagi umat yang bertaklid. Dalam konteks ini Ibnu Qudamah mengatakan, “*Anna ikhtilâfa ummah robmatun, wa ittifaqobum hujjatun* (sesungguhnya perbedaan para mujtahid adalah rahmat dan kesepakatan mereka adalah hujjah)”¹⁰

Hampir sama dengan hadis di atas, dalam diriwayatkan Ibnu Abbas disebutkan:

اِخْتِلَافُ أَصْحَابِي رَحْمَةٌ

“*Ikhtilaf para sahabatku adalah rahmat.*”

Hadis tersebut diriwayatkan ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus* dari Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Madkhol li as-Sunan*. Di sana al-Baihaqi menjelaskan, matan hadis terkenal namun sanadnya *daif*.¹¹

Hadis lain yang menyebutkan eksistensi *ikhtilaf* adalah:

أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ فَبِأَيِّهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَاجْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ

“*Para sahabatku seperti bintang-bintang di langit, dengan siapa pun kalian mengikuti, niscaya akan mendapat petunjuk. Ikhtilaf sahabatku bagi kalian adalah rahmat.*”¹²

Secara keseluruhan ketiga hadis yang melegitimasi keberadaan *ikhtilaf* dan menjadikannya sebagai rahmat adalah hadis *daif*. Jika hadis tersebut memang benar ada, entah pada derajat apa pun, maka bukan berarti setiap perbedaan itu terpuji. Namun yang terpuji hanyalah perbedaan pendapat dalam bidang *ijtihadi*, tidak ada *nash qath’i* yang menjelaskan, dan tentunya ijtihad tersebut harus berakar pada dalil

¹⁰ *Ibid*, j. 1, h. 268.

¹¹ *Ibid*, j. 1, h. 271. & Jalaluddin as-Suyuthi, *Jami’ al-Abadits*, (Rufoof, E-Book, 1902) hadis nomor: 873.

¹² Jalaluddin as-Suyuthi, *Jami’ al-Abadits*, (Beirut: Dar al-Kutub, E-Book, 1994), hadis nomor: 23409. j. 7, h. 425,

dẓanni. Ijtihad semacam ini yang akan dibalas dengan pahala walau pun hasil ijtihadnya tidak tepat. Oleh sebab itulah disebutkan oleh para ulama:

وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلَّا خِلَافٌ لَهُ حِطٌّ مِنَ التَّنْظَرِ

“Tidak semua khilaf (perbedaan pendapat) dapat diterima, kecuali yang memiliki landasan ilmiah”.¹³

Statement “*ikhtilaf adalah rahmat*” tidak bertentangan dengan *nash* yang melarang *ikhtilaf*. Sebagaimana dalam Q.S. Ali Imran [3]: 103 disebutkan:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ

“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai...”

Dalam Q.S. Ali ‘Imran [3]: 105 juga disebutkan:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ۙ

“dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat”

Juga tidak bertentangan dengan beberapa hadis, di antaranya:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ، وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْرَأُ خِلَافَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ - ﷺ - فَأَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَ «كَلَا كَمَا مُحْسِنٌ، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا»

Dari Ibnu Mas’ud RA. berkata: Aku mendengar seseorang membaca ayat, sementara aku pernah mendengar Nabi SAW. membaca dengan bacaan yang tidak sama dengan orang itu. Aku dan orang itu kemudian mendatangi Nabi, lalu aku ceritakan semuanya kepada Nabi, dan aku melihat Nabi menampakkan raut muka tidak senang. Nabi lantas bersabda, “Kalian berdua benar. Janganlah

¹³ Ismail Hamdi Muhammad, *Adl-Dlawâbiḥ as-Syar’iyyah li al-I’lām*, (Amman, Jordan: Dâr al-Mu’taz, E-Book, 2018), h. 73.

berselisib. Sesungguhnya umat sebelum kalian berselisib, kemudian hancur".¹⁴

Karena yang dimaksud oleh ayat dan hadis di atas adalah:

Pertama, Dua ayat dalam surat Ali Imran tersebut berbicara tentang terhinanya orang-orang yang berselisib (*ikhtilaf*) kepada Rasulnya, sebagaimana dalam hadis: "*Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur karena banyak berselisib pada nabi-nabinya.*" Sementara para para mujtahid tidak mungkin berani menyelisih Nabi, mereka hanya berselisib dalam urusan fikih dan tetap berada dalam batasan-batasan syariat.

Kedua, *ikhtilaf* yang dilarang dalam dalam hadis di atas adalah *ikhtilaf* dalam bidang *qiraah* (bacaan) al-Qur'an. Jika satu ayat memiliki *qiraah* lebih dari satu, maka boleh membacanya di tempat terpisah, dengan tetap berpedoman pada *qiraah* masing-masing. Sebab itulah, Nabi berkata, "*Kalian berdua benar*". Nabi juga melarang *qiraah* yang akan mengakibatkan pertentangan dan perpecahan.¹⁵

Jadi pesan yang ingin disampaikan Nabi adalah, beliau melarang segala macam bentuk *ikhtilaf*, entah dalam masalah akidah, fikih atau *qiraah* yang akan mengakibatkan terjadinya *firqah* atau perpecahan yang menjadi musibah kaum muslimin, dan membenarkan *ikhtilaf* yang menjadi sebab rahmat bagi kaum muslimin. Karena itu, dalam satu kesempatan Nabi mengatakan, "*Ikhtilaf umat adalah rahmat*", dan dalam kesempatan lain mengatakan, "*Firqah adalah azab*".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah adalah penelitian pustaka/*library reseach*, dengan menggunakan data primer berupa kitab-kitab fikih klasik, kemudian juga menggunakan data sekunder berupa kitab-kitab fikih kontemporer, dan data pendukung berupa buku-buku umum. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi penyebab *ikhtilaf* mujtahid, analisis filosofis dan cara menyikapai keberadaan *ikhtilaf*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas beberapa penyebab terjadinya *ikhtilaf*, aspek filosofis dan bagaimana cara menyikapinya.

Penyebab Terjadinya *Ikhtilaf*

¹⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dâr Ibnu Katsir, 1987.). j. 3, h. 1282.

¹⁵ Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379 H.), j. 9, h. 101.

Ada banyak faktor yang menjadi sebab perbedaan hasil ijtihad. Secara umum faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam: *Pertama*, karena adanya perbedaan makna Bahasa Arab (semantik). *Kedua*, perbedaan riwayat. *Ketiga*, perbedaan epistemologi hukum. *Keempat*, perbedaan kaidah *ushuliyah*. *Kelima*, ijtihad menggunakan qiyas. *Keenam*, pertentangan dan tarjih antara beberapa dalil.¹⁶

Berikut akan penulis sampaikan keenam faktor tersebut secara terperinci berikut dengan contoh masing-masing.

Pertama, perbedaan semantik terjadi karena sebuah lafal berbentuk *mujmal*, atau *musytarak*, atau ada keragu-raguan antara umum dan khusus, antara *hakikat* dan *majaz*, antara *hakikat* dan *urf*. Bisa juga terjadi karena sebuah lafal terkadang disampaikan dalam bentuk *mutlak* dan terkadang dalam bentuk *muqayyad*, atau karena sebab perbedaan *i'rab*, atau karena *isytirak* dalam lafalnya.

Contoh perbedaan karena perbedaan semantik adalah lafal “*al-qur’u*” pada ayat yang menjelaskan tentang kewajiban iddah bagi wanita yang ditalak. Sebagian fuqaha mewajibkan iddah selama tiga kali suci, dan sebagian lagi mewajibkan selama tiga kali haid. Penyebab perbedaan tersebut adalah karena lafal “*al-qur’u*” memiliki makna *isytirak*, yaitu makna *at-thubru* (suci) dan *al-haid* (haid).¹⁷

Contoh lainnya adalah yang menghramkan riba, “*wa aballallâhu al-bai’a wa barrama ar-riba*”. Dari segi bahasa, riba bermakna bertambah (*az-zijâdah*) secara mutlak. Tentu makna bahasa tersebut bukanlah yang dikehendaki dari ayat tersebut. Sedangkan secara istilah, riba adalah tambahan yang tidak ada kompensasinya.

Ayat tentang riba tersebut merupakan ayat *mujmal*, sehingga untuk mengetahui maknanya perlu merujuk penjelasan Nabi Muhammad. Kemujmalan ayat riba dijelaskan dalam sabda Nabi:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدٍ

“Emas dibeli dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, diperbolehkan jika dengan takaran yang sama, berat

¹⁶ Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t.) j. 1, h. 66.

¹⁷ *Ibid.*

*yang sama, serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah-terimanya.*¹⁸

Penjelasan Rasulullah di atas tidak utuh, karena hadis di atas tidak membatasi riba pada enam jenis benda di atas, juga tidak menyebutkan *illat* (penyebab) keharaman riba. Oleh karena itu, benda-benda lain masih belum jelas hukumnya, sehingga membuka peluang ijtihad fuqaha untuk menentukan *illat* keharaman riba.¹⁹

Para mujtahid empat mazhab menyampaikan pendapat yang beragam tentang *illat* keharaman riba tersebut. Menurut Hanafiyah *illatnya* adalah jenis dan kadar (takaran dan timbangan). Menurut Malikiyah, *illat* riba pada emas-perak adalah karena banyak dipakai sebagai alat tukar, sedangkan *illat* riba *fadl* pada makanan adalah karena *iqtiyat* (bahan pokok konsumsi) dan bisa disimpan. Menurut Syafi'iyah *illat* riba emas-perak adalah jenis yang biasa dipakai alat tukar, dan *illat* riba pada gandum dan lainnya adalah jenis *math'umab* (makanan). Sedangkan pendapat yang paling masyhur dari imam Ahmad bin Hanbal adalah, *illat* riba pada emas-perak adalah jenis yang ditimbang, sedangkan untuk gandum dan lainnya adalah jenis yang ditakar.²⁰

Kedua, perbedaan riwayat hadis. Perbedaan ini terjadi karena beberapa sebab, semisal: sebuah hadis telah diketahui oleh seorang mujtahid dan tidak diketahui oleh mujtahid lain, atau sebuah hadis diterima oleh seorang mujtahid dengan jalur sanad yang *dlaif* sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah*, sementara mujtahid lain menerimanya dengan jalur sanad yang shahih. Atau sebuah hadis diriwayatkan dari satu jalur, namun sebagian perawi di jalur itu ada yang lemah, sehingga sebagian mujtahid ada yang tidak mau menerima, dan sebagian lagi menerima. Permasalahan ini tergantung pada perbedaan standar dalam *jarb* dan *ta'dil*. Atau sebuah hadis diterima oleh para mujtahid itu dengan jalur yang telah mereka sepakati, namun dalam penggunaannya sebagian dari mereka mensyaratkan standar tertentu yang tidak disyaratkan oleh mujtahid lain, semisal hadis *mursal*. Hadis *mursal* ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi oleh seorang *tabi'i*, dengan tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan.²¹

¹⁸ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dâr Ihya' at-Turats al-Arabi, t.t.), j. 3, h. 1210.

¹⁹ Abdul Wahab Abdus Salam at-Thawilâh, *Atsar al-Lughat fi Iktitâlâfi al-Mujtahidin*, (Dâr as-Salam, t.t.) H. 290.

²⁰ Wizaroh Auqof wa as-Syu'un al-Islamiyah, *op. cit.*, j. 22, h. 64-67.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, j. 1, h. 67.

Contoh *ikhtilaf* yang terjadi karena perbedaan riwayat adalah tentang kafarat sumpah. Menurut imam Syafi'i dosa melanggar sumpah bisa diampuni dengan membayar kafarat, baik dibayarkan sebelum atau sesudah melanggar sumpah. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah dosanya tidak diampuni kecuali kafarat dibayarkan sesudah melanggar sumpah.

Di antara sebab perbedaan tersebut adalah perbedaan riwayat hadis Nabi:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ

“Barangsiapa mengucapkan sumpah, kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, hendaknya dia melakukan hal yang lebih baik itu dengan membayar kafarah (denda) dari sumpahnya.”²²

Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

“Barangsiapa bersumpah dengan suatu sumpah kemudian melihat yang lainnya lebih baik darinya, maka hendaknya ia membayar kafarat sumpahnya dan melakukan sesuatu yang lebih baik.”²³

Riwayat pertama menjelaskan bahwa kafarat dibayarkan setelah melanggar sumpah, sedangkan riwayat kedua menjelaskan sebaliknya, kafarat dibayarkan sebelum melanggar sumpah.²⁴

Ketiga, perbedaan epistemologi hukum adalah perbedaan dalam penggunaan sumber-sumber hukum Islam, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *qaul shababi*, *ishtishbah*, *sadduz z'arai*' dan lain-lain. Semisal *istihsan*, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah menerima *istihsan* sebagai epistemologi hukum, sementara imam Syafi'i tidak menerima, bahkan beliau mengkritik penggunaan *istihsan* dengan mengatakan, *man istahsana faqad syarra'u* (siapa saja yang menggunakan *istihsan* berarti telah membuat syariat sendiri).

Contoh dari perbedaan tersebut adalah tentang keharaman membac al-Qur'an bagi wanita haid. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah wanita yang haid haram membaca al-Qur'an dengan tujuan *qira'ah*, walaupun yang dibaca hanya satu huruf atau kurang dari satu ayat. Pendapat

²² Muslim bin Hajjaj, *op. cit.*, j. 3, h. 1271.

²³ Ahmad bin Syaib an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1420 H.), j. 7., h. 14.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bid'ayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.), j. 1., h. 337.

tersebut berdasarkan pada sabda Nabi, “Orang yang junub dan haid tidak diperbolehkan membaca sedikit dari al-Qur’an”. Sedangkan menurut Malikiyah wanita yang haid dan nifas diperbolehkan membaca sedikit dari ayat al-Qur’an pada saat darahnya masih keluar. Baik wanita tersebut juga mengalami junub atau tidak. Namun ketika darah tersebut telah berhenti namun belum mandi, maka wanita tersebut tidak boleh membaca al-Qur’an sampai dia melakukan mandi. Dalil yang digunakan oleh Malikiyah adalah istihsan, yaitu karena lamanya waktu menjalani masa haid bagi seorang wanita.²⁵

Contoh lainnya adalah tentang wanita yang ditalak *bain*, dalam kondisi suami sedang sakit keras menjelang wafat. Menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, ketika suaminya meninggal pada saat wanita sedang menjalani iddah, maka wanita tersebut berhak mendapatkan waris dari mendiang suaminya. Dalil yang mereka gunakan adalah *qaul sahabat*, yaitu pendapat Utsman yang pernah memutuskan kasus Abdurrahman bin Auf yang mentalak *bain* istrinya pada saat beliau sakit, dan Utsman memberikan bagian waris terhadap istri Abdurrahman. Sedangkan menurut Imam Syafi’i istri tersebut tidak mendapatkan waris dari suaminya. Menurut beliau tidak ada perbedaan talak yang dijatuhkan pada saat suami masih sehat atau sedang sakit.²⁶

Keempat, penyebab terjadinya ikhtilaf yang keempat adalah perbedaan kaidah ushuliyah seperti kaidah *al-‘am al-makhsush laisa bi-hujjatin* (lafadz umum yang di *takhsis* bukanlah hujjah), *al-mafhum laisa bi-hujjatin* (konotasi kalimat bukanlah hujjah), *az-ziyadah ala an-nash al-qur’ani naskhun am la* (turunan dari nash Qur’an bisa menasah atau tidak), dan lain sebagainya.

Contoh *ikhtilaf* karena perbedaan kaidah fikih adalah tentang wanita yang tertalak *bain* dalam keadaan tidak sedang hamil.

Menurut mayoritas Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, menafkahi wanita yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil tidaklah wajib. Dalil mereka adalah *mafhum mukhalafah* dari firman Allah, “...dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...”²⁷ ayat tersebut mewajibkan nafkah dengan syarat, yaitu ketika wanita yang dicerai dalam keadaan hamil. Ketika syaratnya tidak ada, berarti kewajiban nafkah juga tidak ada.

Sedangkan menurut Hanafiyah, wanita yang tertalak wajib diberi nafkah baik dalam kondisi hamil atau tidak, dan mereka tidak berhujjah

²⁵ *Ibid.* j. 1, h. 43. & Wahbah az Zuhaili, *op. cit.*, j. 1, h. 474-475.

²⁶ Mustafa Said al-Khin, *Atsar al-Khilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1998), h. 541.

²⁷ Q.S: at-Thalaq (65: ayat 6)

dengan *majbûm mukhalafah*. Menurut mereka, jika al-Qur'an menjelaskan kewajiban nafkah untuk wanita yang dicerai hamil dan tidak menjelaskan hukum wanita yang *hâil* (tidak hamil), maka yang perlu dijadikan pegangan adalah hukum asal (*al-bukmu al-ashli*), dimana nafkah tersebut menjadi kewajiban suami. Ketika sebelum talak nafkah diwajibkan atas suami karena alasan *ibtibas* (tertahannya istri) karena hak suami, maka kondisi *ibtibas* tersebut masih dialami istri selama dia masih berada dalam masa *iddah*.²⁸

Kelima, penyebab *ikhtilaf* yang berikutnya adalah ijihad menggunakan *qiyas*. Ijihad tersebut telah membuka lebar pintu perbedaan, karena di dalam *qiyas* terdapat asal, syarat dan *illat*. Sementara *illat* sendiri memiliki beberapa syarat dan ketentuan, yang semua itu berpotensi menimbulkan perbedaan.

Contoh *ikhtilaf* disebabkan oleh *qiyas* adalah tentang hukum riba untuk benda-benda selain yang telah disebutkan dalam hadis sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Contoh lainnya adalah tentang istri yang bersetubuh dengan suaminya di siang hari bulan Ramadhan, apakah wajib membayar kafarat atau tidak. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, istri tersebut wajib membayar kafarat, kewajiban tersebut di*qiyaskan* dengan kewajiban suami yang harus membayar kafarat karena keduanya sama-sama mukallaf. Sedangkan menurut Dzahiriyyah, istri tersebut tidak membayar kafarat berdasarkan tekstual hadis yang menjelaskan tentang kasus tersebut.²⁹ Sementara menurut Syafi'iyah istri tidak wajib membayar kafarat, hujjahnya adalah, seandainya kafarat tersebut wajib bagi istri, maka Rasulullah pasti menjelaskannya saat itu juga. Karena tidak boleh menunda penjelasan saat penjelasan tersebut dibutuhkan.³⁰

Keenam, dalil yang bertentangan dan mujtahid memiliki penilaian yang berbeda, mana yang lebih kuat dari beberapa dalil tersebut. Contohnya adalah batas minimal mahar. Menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad, mahar bisa dengan sesuatu yang minimal bisa dijadikan sebagai

²⁸ Mustafa Said al-Khin, *op. cit.*, h. 188.

²⁹ Hadis dimaksud adalah Riwayat Abu Hurairah tentang laki-laki yang datang menemui Rasulullah, menyampaikan bahwa dia telah menyetubuhi istrinya siang hari bulan Ramadhan, kemudian Rasulullah memerintahkan dirinya untuk memerdekakan budak, namun dia tidak mampu, kemudian Rasul memerintahkan dia untuk puasa dua bulan berturut-turut, namun dia juga tidak mampu, kemudian Rasulullah memerintahkan dia memberi makan enam puluh orang miskin, namun dia juga tidak mampu, karena dia adalah orang yang paling miskin di Madinah. Maka Rasulullah memberikan dia wadah berisi kurma (seberat 30 *sba*) dan memerintahkannya untuk membagikan untuk keluarganya. (HR. Bukhari).

³⁰ Mustafa Said al-Khin, *op. cit.*, h. 486.

tsaman (nilai barang) atau upah. Pendapat tersebut berdasarkan pada hadis riwayat Sahl bin Sa'd yang memperbolehkan mahar berupa cincin dari besi, bahkan dengan mahar mengajarkan al-Qur'an. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah diceritakan bahwa seorang wanita dari bani Fazârah dinikahi dengan mahar sepasang sandal.

Sedangkan menurut Hanafiyah batas minimal mahar adalah senilai sepuluh dirham. Hujjah mereka adalah sabda Nabi, “*wa la mahra aqalla min 'asyarati darâbima*” (Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham).

Imam Syafi'i dan Ahmad lebih *mentarjih* hadis yang pertama karena diriwayatkan dari jalur yang sahih. Sedangkan Hanafiyah *mentarjih* hadis yang kedua karena mahar merupakan hak *syar'i* yang wajib ditunaikan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, “...*Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka...*”, sekaligus untuk menunjukkan kemuliaan pernikahan sehingga patut dihargai dengan mahar yang bernilai tinggi.³¹

Filosofi *Ikhtilaf*

Dilihat dari perspektif filosofis, *ikhtilaf* yang disampaikan para mujtahid, akan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi para *muqallid* untuk memilih pendapat yang sesuai dengan kondisinya. Karena semangat memberikan kemudahan itulah mazhab empat ada, dan para *muqallid* boleh mengikuti pendapat mana pun dari mazhab tersebut. Semangat untuk memberi kemudahan dalam beragama ini pernah disampaikan oleh Nabi, “*yassiru wa la tu'assiru* (mudahkan, jangan kalian persulit)”.

Selain itu, secara filosofis, *ikhtilaf* para mujtahid mengajarkan kepada kita kebebasan berfikir dan berpendapat, serta mengajarkan sikap toleran dan tidak merasa benar sendiri, karena kebenaran hasil ijtihad adalah sesuatu yang relatif dan bersifat *dzanni*. *Ikhtilaf* merupakan manifestasi keanekaragaman pemikiran dan interpretasi dalam tradisi hukum Islam. Kondisi demikian menunjukkan dinamika dan fleksibilitas dalam pendekatan hukum Islam, serta keberagaman sumber dan metodologi yang digunakan dalam memahami syariat.

Mengharapkan kesamaan pemahaman dalam masalah *furru'* adalah sesuatu yang sulit terwujud, karena Allah menghendaki aktualisasi syariat untuk semua masyarakat yang memiliki multi kebudayaan, sekaligus menghendaki syariat yang relevan untuk semua era, sementara kondisi budaya dan era selalu berubah-ubah. Inilah rahasia mengapa agama Islam ditata sedemikian rupa sehingga mudah, fleksibel, tidak stagnan dan tidak

³¹ *Ibid*, h. 98-99.

ekstrim. Perbedaan-perbedaan tersebut sama sekali tidak menghambat proses persatuan, saling mencintai dan kerja sama dalam menegakkan kebenaran. Islam yang universal akan sanggup memayungi pemeluknya dalam batasan-batasan yang begitu luas.

Hikmah lain keberadaan *ikhtilaf* adalah munculnya varian baru dalam penelitian fikih, sehingga memunculkan buku-buku fikih komparatif (*fiqhu al-muqârin*) dimana setiap tema fikih dibahas menggunakan perspektif mazhab empat, bahkan terkadang juga disampaikan pendapat lain di luar *mazahib arba'ah*. Dalam buku tersebut juga dijelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat setiap mazhab, sekaligus analisis pendapat yang dinilai paling kuat. Analisis tersebut terkadang dilakukan dengan cara membandingkan kualitas hadis yang menjadi sumber hukum, atau dengan menimbang pendapat yang paling maslahat sekaligus tidak menimbulkan dampak madarat. Jika tidak ada tarjih yang dilakukan, pendapat yang sebah baik untuk diamalkan adalah pendapat yang disampaikan oleh *jumbur* (mayoritas) fuqaha.³²

Munculnya buku-buku komparatif ini tentu sangat menggembirakan karena memperkaya literatur fikih yang diharapkan mampu menjadi penopang keberlanjutan penelitian fikih guna menjawab problem-problem kontemporer. Keberadaan buku-buku tersebut juga akan menabuh luas wawasan fikih sebagai acuan dalam merumuskan peraturan-peraturan yang bernuansa syariah.

Menyikapi *Ikhtilaf*

Walaupun *ikhtilaf* hasil ijtihad adalah rahmat, namun pada realitanya terkadang menimbulkan fanatisme dan konflik yang berujung pada ketidak harmonisan sosial, maka kondisi semacam ini bisa diselesaikan dengan mengembangkan cara bersikap, di antaranya:

1. *Tidak Memaksakan Mazhab*

Untuk menghindari terjadinya masalah yang tidak diinginkan, maka sebuah pendapat fikih tidak perlu dipaksakan kepada penganut mazhab lain, karena masing-masing mazhab memiliki dalil yang menurut mereka sudah benar. Maka orang yang sudah benar tidak perlu dipaksa mengikuti kebenaran orang lain.

Di masa lalu, keinginan untuk menyeragamkan hukum pernah disampaikan oleh Harun ar-Rasyid. Beliau mengajak Imam Malik pergi ke Irak, serta mendorong masyarakat di sana untuk menggunakan kitab *al-Muwaththa'* sebagai rujukan utama, sebagaimana Sayyidina Utsman mendorong masyarakat untuk menggunakan mushafnya. Namun, Imam

³² Wahbah az Zuhaili, *op. cit.*, j. 1, h. 9.

Malik menolak dan mengatakan: “*Jangan engkau lakukan! karena sepeninggal Rasulullah, para sahabat telah tersebar di berbagai negeri dan mengajarkan hadis di negeri tersebut, maka disetiap penduduk negeri ada ilmu di tengah mereka.*”³³

Kisah tersebut mencerminkan keinginan Harun ar-Rasyid untuk menyeragamkan dan menformalkan hukum. Di sisi lain, Imam Malik menginginkan adanya perbedaan itu tetap ada dan tidak diformalkan.

Sampai saat ini, banyak kelompok yang menginginkan formasilasi namun di sisi lain juga banyak yang menolak.

Kelompok yang menolak memiliki kekhawatiran, jika formalisasi dilakukan, inisiatif untuk melakukan perubahan-perubahan akan berhenti dengan sendirinya karena orang puas dengan formalisme agama saja. Formalisme semacam inilah yang mencekam kehidupan umat manusia. Karena atas nama agama dapat mematahkan inisiatif ke arah perubahan dan perbaikan. Sehingga yang paling substantif adalah penyerapan nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat. Oleh karenanya, bermazhab secara metodologis (*manhaji*) merupakan sebuah keniscayaan, karena teks-teks fikih dalam kitab klasik dipandang sudah tidak *applicable* seiring dengan berubahnya ruang dan waktu, sehingga pemahaman fikih secara tekstual merupakan aktifitas ahistoris dan paradoks dengan problem kontemporer. Keniscayaan itu juga disebabkan oleh karakter fikih itu sendiri, sebagai sebuah hasil pemahaman yang tentunya bersifat relatif menerima perubahan.³⁴

2. Sikap Toleran

Sikap atas keragaman pemahaman keagamaan telah dicontohkan oleh para imam mazhab terdahulu. Perbedaan cara pandang terhadap ajaran Islam mereka sikapi dengan rasa hormat dan toleran. Karena keragaman tersebut merupakan salah satu bukti kekayaan khazanah intelektual peradaban Islam.

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, sehingga dalam menjawab problem umat maka dibutuhkan solusi yang menyejukkan. Oleh karenanya diperlukan kontruksi pemahaman agama yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan demikian paradigma pemahaman keagamaan yang eksklusif, intoleran sudah selayaknya direkonstruksi karena tidak relevan dalam kehidupan masyarakat yang plural.

³³ Muhammad Abdur Rauf al-Munawi, *op. cit.*

³⁴ Sumanto al-Qurtubi, *KH. M.A. Sabal Mahfudh, Era Baru Fikih Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit CERMIN, 1999). h. 116.

Seorang menganut eksklusivisme cenderung berusaha memonopoli kebenaran, tertutup, tidak mau mendengar dan memahami orang lain, dan kecenderungan bersikap otoriter. Sikap monopoli kebenaran pada gilirannya membuat seseorang merasa mempunyai hak untuk menentukan mana ajaran agama yang benar dan mana yang sesat.

Kalau cara pandang demikian masih tetap dipertahankan, Islam tidak akan mampu menjadi *rahmat* bagi orang muslim sendiri, lebih-lebih *rahmatan lil 'alamin*. Oleh sebab itu yang dibutuhkan umat saat ini adalah pemahaman ajaran Islam yang lebih inklusif baik internal maupun eksternal umat beragama serta pemahaman yang lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Rasyid Ridha, pemimpin madrasah *Salafiyah al-Haditsah*, pemimpin majalah *al-Manar al-Islamiyyah* telah menciptakan adagium emas yang disampaikan dalam majalah tersebut:

نَتَّعَاوُنُ فِيمَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ، وَيُعَدِّدُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اِخْتَلَفْنَا فِيهِ

“Kita bekerja sama untuk hal-hal yang kita sepakati dan kita saling bertoleransi untuk hal-hal yang tidak kita sepakati.”³⁵

Dengan adagium itu, seolah mereka sadar, musibah terbesar yang menimpa kaum Muslimin adalah perpecahan. Apa yang membuat kaum Muslimin berjaya kembali adalah cinta kasih dan persatuan. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi terdahulu.

3. Bersikap Ilmiah

Ikhtilaf mujtahid bisa disikapi dengan mengedepankan sikap ilmiah, yang oleh Brotowidjoyo dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: ingin tahu, kritis, terbuka, objektif, menghargai karya orang lain, berani mempertahankan kebenaran dan futuristis.³⁶

Setiap perbedaan pendapat fikih hendaknya dilihat secara objektif, dinilai sesuai keadaan sebenarnya dengan tanpa dipengaruhi fanatisme mazhab. Jika mazhab lain memiliki dalil yang lebih kuat dan lebih maslahat, maka semuanya harus disampaikan secara jujur sesuai fakta yang ada. Demikian pula para pengikut mazhab tidak boleh memiliki anti kritik, bahkan harus terbuka menerima setiap saran, kritik dan perbaikan dari pihak lain. Demikian juga, pengikut mazhab harus bersikap wajar dalam mazhabnya dan memiliki kemampuan berdialog dan

³⁵ Muhammad Rasyid Ridho, *Majalah al-Mannar*, (Juni, 1929, Jilid: 31-35), h. 12.

³⁶ Zaenal Arifin, *Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, (Grasindo, 2008, E.Book), h. 4.

mempertahankan gagasan dan argumentasi yang dibangun dalam mazhab tersebut dengan argumen yang kuat, serta mampu melihat satu kasus dari berbagai perspektif. Bahkan pengikut mazhab diharapkan mampu membaca kemungkinan-kemungkinan masa mendatang, membuat hipotesis dan merumuskan formulasi hukum yang tepat untuk menjawab problem masa depan sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat. Harmonisasikan *ikhtilaf*, juga bisa diupayakan melalui kajian-kajian bersama (*ijtihad jama'i*) yang melibatkan pakar lintas mazhab sekaligus pakar yang memiliki kompetensi bidang yang sedang dikaji.

KESIMPULAN

Islam menghargai hasil ijtihad para mujtahid dan memberi ruang seluas-luasnya untuk terus melakukan ijtihad guna menjawab masalah-masalah kontemporer. Selain itu, sebagian ijtihad pada masa lampau dipandang kurang aplikatif untuk masa sekarang, karena dipengaruhi oleh perubahan ruang dan waktu.

Hadits-hadits yang menjelaskan bahwa perbedaan adalah rahmat merupakan hadis *dlaif*, namun substansinya dianggap benar jika yang dimaksud adalah perbedaan dalam masalah *furū'* dan memiliki landasan dalil dalam al-Qur'an dan hadis.

Secara filosofis, *ikhtilaf* menjadi rahmat bagi para *muqallid* sehingga mereka bisa mengikuti pendapat yang paling maslahat, sekaligus memberikan ruang kebebasan berfikir untuk para mujtahid dan mengajarkan sikap saling menghargai. Keberadaan *ikhtilaf* juga memberikan jalan terhadap munculnya varian baru dalam kajian fikih, yang kemudian menghasilkan karya-karya fikih komparatif.

Perbedaan adalah keniscayaan, maka tidak boleh memaksakan hasil ijtihad kepada orang lain, yang diperlukan adalah sikap toleran dan sikap ilmiah untuk menghadapi *ikhtilaf* tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an Al Karim

Al-Banuri, Abdul Qadir bin Muhammad Haidar. *Al-Ma'rib 'an Akhbâi Ahli al-Maghrib fi al-Amsâl wa al-'Aqâid wa al-Mafâhim al-Gharâib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2023.

Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Sabih Bukhari*, Beirut: Dâr Ibnu Katsir, 1987.

Al-Islamiyah, Wizaroh Auqof wa as-Syu'un. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Kuwait: 2007.

- Al-Khin, Mustafa Said. *Atsaru al-Khilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Beirut: Muassasah ar-Risalah: 1998.
- Al-Munawi, Muhammad Abdur Rauf. *Faidul Qodir*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2006.
- Al-Qurtubi, Sumanto KH. M.A. *Sabal Mahfudh, Era Baru Fikih Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit CERMIN, 1999.
- An-Nasai, Ahmad bin Syaib *Sunan an-Nasai*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1420 H.
- Arifin, Zaenal. *Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, Grasindo, 2008, E.Book.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Jami' al-Abadits*, dalam Syarah *Faidul Qodir*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2006.
- *Jami' al-Abadits*, Rufoof, E-Book, 1902.
- *Jami' al-Abadits*, Beirut: Dar al-Kutub, E-Book, 1994.
- At-Thawîlah, Abdul Wahab Abdus Salam. *Atsaru al-Lughat fi Ikhtilâfi al-Mujtabidin* , Dâr as-Salam, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t.
- Bin Hajjaj, Muslim. *Shahib Muslim*, Beirut: Dâr Ihya' at-Turats al-Arabi, t.t.
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bari*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379 H.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. *Bidâyah al-Mujtabid*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Khaldun, Abdur Rahman. *Muqoddimah Ibnu Khaldun*, Libanon: Darul Kutub al Ilmiyah, t.t.
- Muhammad, Ismail Hamdi. *Adl-Dlawâbith as-Syar'iyyah li al-I'lâm*, Amman, Jordan: Dâr al-Mu'taz, E-Book, 2018.
- Rasyid Ridho, Muhammad. *Majalah al-Mannar*, Juni, 1929, Jilid: 31-35.